

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Sistem hukum merupakan salah satu alat pengintegrasikan bangsa. Sistem hukum Indonesia adalah Sistem Hukum *Europa Continental* atau Sistem Hukum *Civil Law* yang tentunya berbeda dengan Sistem Hukum Anglo Saxon. Menurut Achmad Ali dalam aturan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia telah dituliskan secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa: “Negara ini di atur dalam kesatuan sistem hukum dengan penegasan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai media untuk mencapai yang diinginkan oleh bangsa Indonesia”.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai norma-norma serta peraturan-peraturan hukum yang telah di buat oleh pembentukan undang-undang yang harus ditaati dilaksanakan hanya melalui penegak atau aparat hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan, dengan demikian dapat dikatakan penegak hukum sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Soerjono Soekanto menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana adalah “kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjebak dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan

¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 11.

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup”.²

Sudikno menjelaskan perjudian pada hakikatnya adalah “perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia”.³

Salah satu bentuk perjudian yang mulai semakin marak di Indonesia dan mulai memasuki seluruh tingkat elemen di masyarakat kita adalah perjudian *capjiekia*. Dalam era global seperti sekarang ini, sulitnya pemberantasan perjudian khususnya judi *capjiekia* kian membuat masyarakat menjadi resah. Upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana dapat juga diartikan sebagai suatu usaha dan bagaimana langkah petugas penegak hukum atau setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam menanggulangi suatu tindak pidana sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu perjudian ini harus ditindak lebih, sesuai dengan hukum yang berlaku dan perjudian seperti ini dapat merusak citra lingkungan setempat.

Judi menggunakan tebakan angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna merah dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna hitam sebenarnya adalah salah satu jenis judi yang paling banyak digemari. Judi menggunakan tebakan angka ini termasuk salah

²Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hal. 5.

³Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: CahayaAtma, hal. 1.

satu jenis perjudian yang mulai digemari di Indonesia, mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas menjadikan judi *capjiekia* ini sebagai sampingan dan hiburan sehari-sehari. Jenis judi menggunakan tebakan angka ini menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan bisa dibilang rahasia karena dari angka 1-6 akan digantung di suatu pohon dan di bawah pohon akan ditunggu oleh penjaganya dan biasanya para penembak *capjiekia* menebak angka dan akan membeli nomer yang sudah diyakininya akan keluar.

Definisi judi atau perjudian menurut Kartini Kartono adalah “pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.⁴

Salah satu tantangan yang dihadapi dari pihak penegak hukum dalam tugasnya adalah adanya kesenjangan sosial masyarakat atas tugas-tugas penegak hukum seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Walaupun itu juga tantangan dari penegak hukum adalah kurang kuatnya dalam menindak bahkan ada juga para bandar *capjiekia* yang menyewa atau menggunakan jasa keamanan negara seperti TNI dan POLISI yang bisa memberikan jalan aman agar usah mereka dalam menjual atau menawarkan judinya tidak di usik oleh penegak hukum bahkan mereka berani membayar mahal agar usaha mereka aman.

⁴Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial, Jilid I*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 65.

Sementara itu, di Indonesia sendiri “kasus tindak pidana judi *capjiekia* sudah marak di Boyolali tepatnya di Dukuh Celengan, Desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali tanggal Selasa, 12 Nopember 2013 yang dilakukan oleh Agung Widodo (36), warga Jepangan RT 03/01 Manggung Ngemplak Boyolali.”⁵

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan dalam Pasal 1 bahwa semua tindak pidana perjudian termasuk kejahatan. Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 303 bis (1) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu.

Kasus mengenai tindak pidana perjudian khususnya Judi *capjiekia* di wilayah hukum Polres Boyolali dengan semakin bertambahnya beban kehidupan masyarakat terutama yang mempunyai anak laki-laki yang baru saja lulus Sekolah Menengah Atas karena menjadikan perjudian *capjiekia* ini

⁵Republika.co.id, Selasa 12 Nopember 2013 09:30 WIB: Kasus Bandar Judi Ditangkap Polisi Boyolali, dalam <http://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/11/12mw4pgp-bandar-judi-ditangkap-polisiboyolali> diakses Sabtu 24 Maret 2018 pukul 03:46 WIB.

menjadi pekerjaan sampingan yang dirasa pas untuk menghasilkan uang dengan cara yang lebih cepat tidak memerlukan banyak waktu dan mengeluarkan banyak tenaga khususnya di wilayah kabupaten Boyolali dan sekitarnya.

Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *CAPJIEKIA* (STUDI KASUS DI POLRES BOYOLALI).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana perjudian *capjiekia*?
2. Apa kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian?
3. Bagaimana penegakan hukum terjadinya tindak pidana perjudian *capjiekia* di wilayah hukum Polres Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana perjudian *capjiekia*.
2. Mengetahui kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

3. Mengetahui penegakan hukum terjadinya tindak pidana perjudian *capjiekia* di wilayah hukum Polres Boyolali.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *capjiekia* dan penegakannya di kabupaten Boyolali.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta pembaca terkait kendala penegakan hukum tindak pidana Perjudian di Kabupaten Boyolali.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah perjudian menurut A. Handyana Pudjaatmaka sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah yaitu “sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya”.⁶ Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi

⁶A. Handyana Pudjaatmaka, 1999, *Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid Ke-7*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, hal. 474.

muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarahnya dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas”.⁷

Sebagian masyarakat memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Itulah sebabnya, di berbagai tempat sekarang ini, banyak dibuka agen-agen judi yang sebenarnya telah mengambil dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Menurut Bambang Sutiyoso, pada sisi lain terkesan bahwa “aparatus penegak hukum tidak serius dalam menangani masalah perjudian ini, bahkan, yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai penyokong dari oknum aparat keamanan”.⁸

Perlu diupayakan agar manusia menjauhi perjudian, menurut hukum, perjudian yang tertangkap dapat dihadapkan ke meja hijau berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan” dan ini dipertegas lagi oleh Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1981 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1981 bahwa segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat (3), perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang

⁷Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung: PustakaSetia, hal. 161.

⁸Bambang Sutiyoso, 2009, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 2.

keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁹

Dali Mutiara menjelaskan dalam tafsir KUHP menyatakan sebagai berikut:

Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara 2 orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.¹⁰

Bermain judi resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana, dianggap sebagai kejahatan. Dan jika ada individu yang bekerja dianggap “bersalah” sebab ia melakukan perjudian yang dianggap sebagai kejahatan.

Menurut Sudaryono “terkait dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana sebagai padanan dari istilah kebijakan hukum pidana bertujuan dalam menanggulangi kejahatan itu sendiri”.¹¹ Selain itu, penanggulangan kejahatan juga mengenal sarana non-hukum pidana. Penggunaan sarana non-penal mengingatkan, bahwa hukum pidana mempunyai kemampuan terbatas sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Pada hakikatnya, masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, menurut Sudarto, merupakan penanggulangan gejala dan bukan penyelesaiannya dengan menghilangkan sebabnya”.¹²

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia


¹⁰Dali Mutiara, 1962, *Tafsir KUHP*, Jakarta: Bintang Indonesia, hal. 203.

¹¹Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 42

¹²*Ibid.*, hal. 63

Masyarakat pun sangat tidak kalah penting dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana di lingkungan sekitarnya dengan cara mendatangkan pihak dari kepolisian setempat agar memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat semua agar bisa membantu menekan angka kejahatan yang timbul dari adanya perjudian di lingkungan sekitar kita dan perlu sadarnya masyarakat terhadap terjadinya segala bentuk kejahatan.

Berdasarkan keterangan pada kerangka teori di atas, maka penulis menjelaskan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Jadi pendekatan empiris menurut Hilma Hadikusuma “harus

dilaksanakan di lapangan, dapat menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan”.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian deskriptif, yakni “suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran secara jelas, lengkap, dan teliti tentang suatu gejala sosial yang terdapat di dalam masyarakat tertentu”.¹³ Dengan demikian dapat diperoleh analisa dan kenyataan lapangan secara jelas mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *capjiekia* dan penegakan hukumnya di Kabupaten Boyolali.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama. Data ini diperoleh dari fakta atau keterangan lapangan hasil wawancara di Kepolisian Polres Boyolali.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya”.¹⁴ Data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu :

¹³Sukandar Rumudi, 2012, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 104.

¹⁴Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 25.

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu berupa buku-buku, makalah, dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kepolisian Polres Boyolali. Dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, dan mendalami data tentang Perjudian. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi lapangan yaitu dengan teknik wawancara langsung di Kepolisian Polres Boyolali.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu “suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara

tertulis dan lisan dan perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.¹⁵ Pertama-tama hal yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data baik di lapangan maupun studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data dan selanjutnya dilakukan pengolahan data sampai akhirnya dapat ditarik kesimpulan untuk mendapat validasi data yang ada.

G. Sistematika Skripsi

Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang menjelaskan Tinjauan Hukum Pidana berisi Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana. Selain pada Bab II menjelaskan Tinjauan Tentang Judi yang berisi mengenai Pengertian Perjudian, Pengertian Judi Capjikia. Teori Efektivitas Hukum disini membahas mengenai Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, Faktor Kebudayaan dan Faktor Masyarakat. Pada Bab II menjelaskan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian baik secara Penyelesaian Represif dan Penyelesaian Preventif.

Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan Peran kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana perjudian *capjiekia*, Kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan

¹⁵Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 154

Penegakan hukum terjadinya tindak pidana perjudian *capjiekia* di wilayah hukum Polres Boyolali.

Bab IV merupakan bagian akhir dari penelitian atau Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran terhadap instansi maupun masyarakat.